

**PERSEPSI PELAKU USAHA KECIL MENENGAH TERHADAP
PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH (Studi Di Desa Palak Siring
Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh

ANGGA HERDIAN
NIM. 1416142209

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU2019M/1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angga Herdian

NIM : 1416142209

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : PERSEPSI PELAKU USAHA KECIL MENENGAH
TERHADAP PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH (Studi Di
Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten
Bengkulu Selatan)

Dengan ini dinyatakan bahwa, telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi *plagiarism*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, Januari 2019

Mengetahui Tim Verifikasi


Ardiang Sunarto, Ph.D

NIP 197611242006041902

Yang Membuat Pernyataan


Angga Herdian

NIM 1416142209

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul "Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah di Desa Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang tertulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2019 M
Rabi'ul akhir 1440 H

Mahasiswa Yang Pernyataan



Angga Herdian
NIM 1416142209

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Angga Herdian NIM 1416142209 dengan judul "Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah di Desa Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah (Studi di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan)." Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2019 M
Rabi'ul akhir 1440 H

Pembimbing I

Drs. M. Svakroni, M.Ag
NIP. 19570706 198703 1 003

Pembimbing II

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 19790520 200710 2 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah di Desa Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah (Studi di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan)", oleh Angga Herdian NIM: 1416142209, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juli 2019 M / 22 Dzulkaedah 1440 H

Dinyatakan LULUS telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 2 Agustus 2019 M
01 Dhu'l-Hijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003

Sekretaris

Nilda Susilawati, M. Ag
NIP. 197905202007102003

Pengujian

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

Pengujian II

Yetti Afrida Indra, M.AK
NIDN. 0214048401

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003



MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

”Allah Akan Meninggikan Orang-Orang Yang Beriman di Antaramu dan
Orang-Orang Yang diberi Ilmu Pengetahuan Beberapa Derajat”.

(Qs. Al-Mujadalah:11)

PERSEMBAHAN

Karya indah ini tidak dapat terwujud tanpa adanya doa dan harapan dari orang-orang tercinta dan terkasih yang ada disekelilingku. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih dan mempersembahkannya kepada :

1. Ayahandadan Ibundaku tercinta yang selalu rela berkerja banting tulang, bercucuran keringat, tidak mengenal rasa lelah, tidak mengenal waktu baik siang maupun malam, yang terus memberikanku dorongan dan motivasi demi keberhasilanku yang menjadi inspirasi besar dalam hidupku.
2. Untuk kakek dan nenek Alm yang selalu mendukungku yang selalu mendo'akanku dalam perjalananku selama ini dan keluarga Buyung Sami Ibrahim yang juga selalu membantuku.
3. Para Pelaku UKM Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu, dan Pelaku UKM yang lainnya, yang telah membantu saya dalam pembuatan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuanganku ropasi, oksen, hendra dan bobi herjuliansyah terus semangat aku yakin kita pasti bisa menggapai kesuksesan yang kita inginkan.
5. Kakak Alumniku Tison Haryanto, M.Pd yang selalu memotivasiku demi kesuksesanku.
6. Semua dosen dan karyawan IAIN Bengkulu yang telah mengajari arti perjuangan dan tidak lupa terimakasih banyak juga kepada pembimbingku ibu Nilda susilawati, M,ag dan bapak Drs.M Syakroni,M.ag yang sudah membantuhku menyelesaikan perjuanganku .
7. Masa depan dan almamaterku

ABSTRAK

Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Terhadap Pembiayaan
di Bank Syariah (Studi di Desa Palak Siring Kecamatan
Kedurang UluKabupaten Bengkulu Selatan)
oleh Angga Hardian, NIM 1416142209.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku usaha kecil menengah terhadap pembiayaan di Bank Syariah (Studi di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang UluKabupaten Bengkulu Selatan)". Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul yang berlaku umum atau generalisasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa persepsi pelaku UKM, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pembiayaan syariah diakibatkan kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga serta informasi yang kurang terpublikasikan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Persepsi, Pelaku Usaha Kecil Menengah, Pembiayaan Syariah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga Alah SWT, selalu mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menegakan kebenaran di muka bumi ini.

sekrepsi berjudul : **“Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah di Desa Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah (Studi di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan”**.Skripsi ini dibuat bertujuan menyusun skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu. Untuk itu izinkanlah penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. KH. Sirajuddin M., M. Ag., MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menuntut ilmu pengetahuan di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bengkulu beserta Stafnya, yang selalu mendorong keberhasilan penulis.
3. Drs. M. Syakroni, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, dan koreksi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Nilda Susilawati, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Segenap civitas Akademi Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu.
6. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.
7. Bangsa, Negara dan Agama yang tercinta.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya bermanfaat bagi kita semua terutama dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mengajar siswa. Aamiin.

Bengkulu, 25 Juli 2019 M
1440 H

Saya yang menyatakan

Angga Herdian
NIM 1416142209

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN PLAGIARISM CHECKER.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHANAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	6
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Persepsi	17
B. Prinsip-Prinsip Persepsi.....	19
C. Usaha Kecil Menengah	21
1. Pengertian Usaha Kecil Menengah.....	21
2. Faktor-faktor yang memengaruhi UKM	22
3. Kelemahan dan Penghambat Usaha Kecil Menengah	25
4. Konsep Usaha Kecil Menengah	27
D. Bank Syariah	28
1. Pembiayaan Bank Syariah	29
2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan.....	32
3. Sasaran Pembinaan dan Pemberdayaan.....	35
4. Persyaratan Umum Pembiayaan	37
5. Permohonan Pembiayaan Bank Syariah.....	38
6. Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah	39
7. Analisis Kelayakan Pembiayaan.....	40

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Umum Desa	42
1. Geografis Desa	42
2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	42

3. Tingkat Pendidikan	43
4. Mata Pencaharian	43
5. Pola Penggunaan Tanah	44
6. Pemilikan Ternak	44
7. Sarana dan Prasarana Desa.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	48
1. Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Terhadap Pembiayaan Syariah Desa Palak Siring	48
2. Kendala Masyarakat Masyarakat Desa Palak Siring Terhadap Pembiayaan	55
B. Pembahasan.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank *note*. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Persaingan usaha antar bank yang semakin tajam dewasa ini telah mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Dalam situasi seperti ini Bank Umum (*konvensional*) akan menghadapi persaingan baru dengan kehadiran lembaga keuangan ataupun bank non konvensional. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan dan bank muamalat dengan sistem syariah. Suatu hal yang sangat menarik, yang membedakan antara manajemen bank syariah dengan bank umum adalah terletak pada pemberian balas jasa, baik yang diterima oleh bank maupun para investor.

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya kaum

muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan-Qurandanas-Sunnah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini, secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Adanya undang-undang tersebut, sekaligus menghapus Pasal 6 PP No.72/1992 yang melarang adanya *dual banking system*.¹

Permodalan merupakan hal yang cukup *urgent* bagi berkembangnya sebuah usaha, tidak terkecuali bagi usaha kecil menengah (UKM). Salah satu opsi yang dapat dipilih para pengusaha untuk meningkatkan kinerja dan perkembangan usaha mereka adalah dengan mendapatkan kredit dari perbankan. Bagi UKM, kredit merupakan faktor penting akselerasi usaha mereka. Karena itu kalangan perbankan harusnya memberikan porsi yang cukup besar untuk skim penyaluran kredit bagi UKM mengingat pentingnya peran UKM dalam pengentasan pengangguran dan kontributor perekonomian nasional yang signifikan.

Dengan keberpihakan pada UKM diharapkan menjadi *multiplier effect* bagi persoalan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja banyak kalangan UKM yang mengeluhkan sulitnya mengakses pinjaman dari perbankan. Bisa karena persyaratan yang berat, berbelit ataupun suku bunga yang cukup tinggi. Sektor UKM masih dikonotasikan dengan sejumlah dampak negatif, seperti tingginya resiko bisnis UKM, tidak efisiennya *scale of business* UKM, lemahnya sistem administrasi bisnis, dan kurangnya pengalaman bisnis dan penerapan teknologi dalam Industri kecil Menengah (IKM). Ciri negative itulah yang

¹ Ahmad Munajim, Saeful Anwar, "Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah, *Syntax Literate*", (Vol. 1, No. 2, 2016), h. 42

berdampak pada rendahnya akses UKM terhadap pendanaan sektor perbankan. Dalam konteks inilah, seharusnya perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional dapat memainkan peranan yang penting dalam rangka memberdayakan sektor UKM dengan berbagai pola penyaluran pembiayaan kepada UKM.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Statistik pekerja Indonesia menunjukkan bahwa 99,5 % tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang UKM (Kurniawan, 2008). Hal ini sepenuhnya disadari oleh pemerintah, sehingga UKM termasuk dalam salah satu fokus program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah terhadap UKM dituangkan dalam sejumlah Undang-undang dan peraturan pemerintah. Pemakaian Teknologi Informasi (IT) dalam memasarkan produk UKM telah berhasil dikembangkan oleh sejumlah Negara seperti Cina, Jepang, dan India. Bahkan Konfederasi Industri India atau Confederation of Indian Industry (CII) merilis hasil survey yang memperlihatkan bahwa peranan Teknologi Informasi (IT) telah mengubah peruntungan signifikan UKM di India. Menurut hasil survey tersebut penggunaan IT di kalangan UKM telah menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan, yakni 78 % dari responden mengindikasikan peningkatan pendapatan akibat

penggunaan IT (Nofie, 2007). Sementara itu Cina menerapkan IT sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing penjualan produk UKMnya (Kompas, 2007).²

Setelah Peneliti berkoordinasi dengan para pelaku UKM di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan ternyata belum satupun dari mereka yang bekerjasama dengan pihak Bank Syariah. Para UKM merintis Usaha mereka dengan modal seadanya, hal ini yang menjadi problem bagi para pelaku UKM sehingga banyak para pelaku UKM berpindah profesi karena modal untuk usaha sudah terpakai untuk kebutuhan keluarga mereka. Oleh karena itu para UKM ini sedang berusaha menjalin kerja sama kepada Perbankan Syariah untuk memberikan pinjaman. Selain modal peneliti sempat berdiskusi kepada para pelaku UKM yang menjadi Problem mereka yaitu kurangnya perhatian pemerintah setempat yang dianggap kurang memberikan dukungan atau motivasi kepada para UKM, beberapa kali dari mereka membentuk kelompok UKM untuk meminta bantuan yang diajukan kepada pemerintah namun hal itu belum pernah dipenuhi padahal Pemerintah Pusat sangat mendukung adanya para UKM seluruh Indonesia.³

Berdasarkan uraian di atas berkenaan dengan permasalahan disini penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah (Studi di Desa Palak Siring

² Jaidan Jauhari, “Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan *e-Commerce*”, *Jurnal Sistem Informasi*, Vol, 2 No.1, (April, 2010), h. 160

³ Wawancara Para Pelaku UKM Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Kaur, (Minggu, 29 April 2018).

Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan).” Objek Penelitian yaitu pada Nasabah Desa Palak Siring.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti memfokuskan masalah dalam penelitian yaitu :

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana persepsi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) terhadap pembiayaan Bank Syariah ?
2. Bagaimana pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mendapatkan informasi tentang adanya pembiayaan Bank Syariah?
3. Apakah persepsi pelaku usaha kecil menengah (UKM) memiliki manfaat dengan penggunaan pembiayaan Bank Syariah?

C. Batasan Masalah

Agar tidak meluasnya permasalahan yang akan diteliti maka penulis membatasi pada bagaimana persepsi pelaku usaha kecil menengah terhadap pembiayaan di Bank Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Dengan mengambil judul di atas dalam rangkaian tugas penelitian Skripsi ini dimaksud untuk mencapai pada tujuan ingin mengetahui :

1. Bagaimana persepsi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) terhadap pembiayaan Bank Syariah.
2. Bagaimana pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mendapatkan informasi tentang adanya pembiayaan Bank Syariah.
3. Apakah persepsi pelaku usaha kecil menengah (UKM) memiliki manfaat dengan penggunaan pembiayaan Bank Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan alternatif solusi dan memberikan kontribusi pemikiran serta memperkaya khazanah keilmuan terkait Persepsi Pelaku UKM.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus sebagai acuan bagi pengembangan wawasan ketika bagi pelaku dalam dunia Usaha Kecil Menengah sehingga meningkatkan kualitas para UKM.

F. Penelitian Terdahulu

1. Mukherjee, meneliti 510 pengguna *online banking* di India tentang pengaruh *shared value*, *communication* dan *opportunistic behaviour* terhadap *trust* dan pengaruh *trust* terhadap *relationship commitment*. Peneliti menemukan *shared value* adalah faktor yang paling mempengaruhi kepercayaan konsumen dan berpengaruh positif terhadap *trust* yang diikuti oleh *opportunistic behaviour* yang berhubungan negatif dengan *trust* dan *communication* yang berhubungan

positif terhadap *trust*. *Shared value* juga faktor yang paling mempengaruhi *commitment* yang diikuti oleh *trust*. *Privacy, speed of response, regulatory control, reputation, degree and length of association* merupakan faktor yang paling tinggi pengaruhnya dalam *konstruk shared value, communication, opportunistic behaviour, trust* dan *commitment*.⁴

Adapun kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mukherjee (2003) adalah sama-sama bergerak di bidang Ekonomi yaitu tentang faktor yang berpengaruh terhadap konsumen sedangkan yang peneliti lakukan sekarang bagaimana persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah sedangkan perbedaannya adalah kalau penelitian terdahulu lebih ke faktor yang mempengaruhi konsumen sedangkan peneliti lebih membahas masalah Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah.

2. Gunarto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Usaha Kecil Menengah terhadap Nasabah Perbankan di Surabaya. Penelitian melibatkan 220 responden yang merupakan nasabah berbagai bank di Surabaya baik bank negara maupun bank swasta. Hasil uji hubungan kausalitas menunjukkan bahwa kepercayaan mempengaruhi kesetiaan sebesar 0.725. Temuan ini sesuai dengan bukti-bukti empiris bahwa suatu hubungan jangka panjang memang didasari adanya kepercayaan diantara pihak-pihak yang terlibat.

⁴ Mukherjee dan Nath, "Pengguna *Online Banking* di India Tentang Pengaruh *Shared Value, Communication Dan Opportunistic Behaviour* Terhadap *Trust* Dan Pengaruh *Trust* Terhadap *Relationship Commitment*",(2013) dikutip dari <https://docplayer.info/201641-Analisa-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kepercayaan-dan-pengaruh-kepercayaan-terhadap-loyalitas-pengguna-internet-banking-di-surabaya.html> pada hari senin, 4 September 2018, Pukul 21.00 WIB

Kesamaan peneliti yang lakukan terhadap penelitian terdahulu adalah mengambil penelitian di kalangan UKM tetapi yang menjadi pembedanya adalah kalau yang dilakukan penelitian terdahulu lebih fokus terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi UKM sedangkan peneliti lakukan sekarang adalah fokus kepada Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah.

3. Melani, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Komunikasi Terhadap Loyalitas Konsumen *Bandoenggsche Melk Centrale*. Metode penelitian yang digunakan adalah *Metode Survei*, sifat penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen *Bandoenggsche Melk Centrale* yang berada di Bandung. Hasil penelitian bahwa Kualitas Pelayanan dan Kualitas Komunikasi memiliki hubungan yang kuat dengan Kepuasan Konsumen.⁵

Kesamaan peneliti yang lakukan terhadap penelitian terdahulu adalah hanya terdapat sedikit yaitu tentang metode penelitian yaitu sama-sama menggunakan deskriptif Kualitatif tetapi yang menjadi pembedanya adalah kalau yang dilakukan penelitian terdahulu lebih fokus terhadap Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Komunikasi Terhadap Loyalitas Konsumen *Bandoenggsche Melk Centrale* sedangkan peneliti lakukan sekarang adalah fokus kepada Persepsi pelaku usaha kecil menengah terhadap pembiayaan di Bank Syariah.

⁵ Melani, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Komunikasi Terhadap Loyalitas Konsumen *Bandoenggsche Melk Centrale*”, (2003)

Setelah membaca skripsi dan jurnal di atas sebagai bahan relevansi dari skripsi yang peneliti akan tulis. Sehingga menemukan garis besar, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam titik pembahasan yang telah dibatasi untuk mengetahui Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah menjawab pokok permasalahan tentang: Bagaimana Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan).?

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah Bengkulu Selatan yaitu Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan yaitu Kepala Desa, para pelaku UKM dan dari pihak Bank Mu'amatat Jika dibutuhkan, karena yang dianggap penulis mengetahui segala fakta di lapangan yang ada di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan. Informan yaitu unsur masyarakat yang terpilih yang kebetulan di temui saat penelitian sebagai informan yang memiliki

pengetahuan yang cukup untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan seputar kondisi di langan.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dengan mengamati setting dan mewawancarai para informan yang kompeten dengan fokus masalah yang diteliti. Data ini berupa teks hasil pengamatan dan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan subjek dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Adapun yang terkait dengan Teknik Pengumpulan Data disini adalah sebagai berikut:

a) Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diamati. Observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.

Dalam penelitian ini hal-hal yang berhubungan persepsi pelaku usaha kecil menengah terhadap pembiayaan di Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan). Hasil observasi dituangkan secara lengkap di buku catatan lapangan. Format

catatan lapangan terdiri atas tiga bagian Bagian pertama berisi tempat, waktu, dan judul kejadian.

b) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. menjelaskan istilah dokumen dibedakan dengan *record*. Definisi *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang/lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Sedangkan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sedangkan Robert C. Bogdan seperti dikutip Sugiyono (2005: 82) menyebutkan dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.⁶

metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Sedangkan Sugiyono (2007:329) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode atau studi dokumen, pada masa lalu jarang diperhatikan dalam metodologi penelitian kualitatif. Pada masa kini studi dokumen menjadi salah satu bagian yang penting dan tak terpisahkan dalam metodologi penelitian kualitatif. Hal ini

⁶ Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Wacana*, Volume XIII No.2, (Juni 2014), h. 178

disebabkan adanya kesadaran dan pemahaman baru yang berkembang di kalangan para peneliti.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah catatan tertulis mengenai data diri anak dan guru serta Rencana Perencanaan Pembelajaran.

c) Wawancara

Untuk lebih memperjelas pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Dalam wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara bebas dan terprogram. Wawancara bebas dilakukan terhadap beberapa informan dan nara sumber untuk memperoleh data yang sifatnya umum. Pada wawancara bebas sudah dilakukan sejak peneliti memasuki lapangan. Wawancara meliputi riwayat pertunjukan oleh seniman, riwayat seniman, konsep dalam berkesenian, ekspresi seni seniman. Pada wawancara bebas berguna untuk menjalin keakraban dan keterbukaan serta tujuan penelitian. Wawancara terprogram dilakukan untuk menggali data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian. Untuk wawancara terprogram peneliti telah menyiapkan sejumlah daftar pertanyaan yang meliputi Struktur dramatik lakon, riwayat penyaji, pendukung pertunjukan, faktor pendorong dan penghambat, lembaga penyelenggara, berbagai hambatan dan cara

melakukan penyelesaian, jumlah pengunjung dan jika perlu jumlah dan asal beaya pertunjukan.⁷

Hasil wawancara yang diperoleh melalui rekaman atau pencatatan ditulis kembali dalam bentuk deskriptif. Catatan hasil wawancara ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama memuat identitas informan, tempat dan waktu wawancara dilaksanakan, serta topik yang diperbincangkan. Bagian kedua memuat pernyataan informan penelitian. Bagian ketiga berisi tanggapan peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif menempatkan peneliti atau pengamat suatu fenomena sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fenomena tersebut. Penelitian kualitatif terdiri dari perangkat atau rangkaian kegiatan yang bersifat interpretatif yang membuat apa yang ada di dunia ini menjadi nampak. Rangkaian kegiatan tersebut dapat terdiri dari catatan lapangan, wawancara, percakapan, fotografi, rekaman, dan catatan pribadi (memo). Mengingat penelitian kualitatif menerapkan pendekatan interpretasi data, maka peneliti kualitatif akan mengkaji suatu realita ataupun fenomenadalam konteks alami, memberikan makna atau menginterpretasi suatu data berdasarkan makna dari suatu studi.⁸

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori danuraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi

⁷ Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan Harmonia", *Jurnal*, Volume 11, No.2 (Desember 2011), h. 177

⁸ Ilham Junaid, Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata, *Jurnal Kepariwisataaan*, Volume 10, No. 01 (Februari 2016), h. 63

tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti berikut ini:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*).

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting tentang persepsi pelaku usaha kecil menengah di desa terhadap pembiayaan di Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan).


3. Penyajian Data

Penyajian dalam bentuk tulisan yang merupakan gambaran umum tentang kesimpulan hasil pengamatan. Dalam penelitian ini, penyajian data dalam bentuk tulisan digunakan untuk memberikan informasi tentang Bagaimana persepsi pelaku usaha kecil menengah di desa terhadap pembiayaan di Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan).

4. Verifikasi data atau menarik kesimpulan,

Verifikasi data atau menarik kesimpulan, yaitu memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian dilapangan dan merupakan jawaban rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tentang Bagaimana “faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah Bank Syariah di Kabupaten Bengkulu selatan.” Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data berkenaan dengan Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah di Desa Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan).



Gambar 1.1 Proses Analisis Data

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menguraikan menjadi lima bab, yaitu:

BAB I pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, berisi pembahasan umum tentang pokok bahasan, yaitu pengertian persepsi, prinsip-prinsip persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, pengertian usaha kecil menengah, kelemahan dan penghambat usaha kecil menengah, pengertian bank syariah, sasaran pembinaan dan pemberdayaan, persyaratan umum pembiayaan dan permohonan pembiayaan banks syariah.

BAB III Gambaran umum objek penelitian, berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah desa, kondisi umum desa, keadaan sosial ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, pola penggunaan tanah, pemilik ternak, sarana dan prasarana desa.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Persepsi

Perception is process by which an individuals selects, organizers, and interprets stimuli into the a meaningfull and coherent picture of the world, Persepsi merupakan suatu proses yang membuat seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Kepercayaan merupakan keyakinan satu pihak mengenai maksud dan perilaku pihak yang lainnya. Dengan demikian kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai harapan konsumen bahwa penyedia barang dan jasa dapat dipercaya atau diandalkan dalam memenuhijanjinya.⁹

Dengan demikian kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai harapan konsumen bahwa penyedia barang dan jasa dapat dipercaya atau diandalkan dalam memenuhi janjinya.

UKM berperan dalam menyediakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan melalui kesempatan berusaha, pengembangan daerah pedesaan menyeimbangkan pembangunan antardaerah serta meningkatkan investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) harus mengembangkan strategi bisnis baru dan menggunakan teknologi baru. Salah satu strategi yang harus dipilih adalah dengan meningkatkan daya saing, dan menurunkan biaya produksi dengan

⁹Setijawan Imam dan Permatasari Rina, Analisis Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Persepsi Kegunaan Terhadap Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi di Semarang, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, (2004)

mengadopsi teknologi baru. Teknologi informasi adalah semua teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses dan menyebarkan informasi. Penggunaan teknologi internet oleh sektor usaha kecil misalnya: untuk pemasaran, pengelolaan keuangan adalah penting bagi kelangsungan operasional UKM. Teknologi internet bagi usaha kecil memberikan biaya yang efektif, pengenalan produk baru, meningkatkan komunikasi, mengumpulkan informasi dan mencari mitra bisnis yang potensial. Terlepas dari ketersediaan berbagai program bantuan pemerintah termasuk pemakaian teknologi komputer dan program peningkatan ketrampilan, efektivitas penggunaan teknologi informasi di UKM juga merupakan alat yang penting untuk meningkatkan kemampuan UKM. Dengan demikian sistem akuntansi berbasis komputerisasi dapat membantu mengatasi masalah yang ada di UKM, dan UKM dapat meningkatkan usahanya yang lebih maju.¹⁰

Beberapa UKM mencoba untuk mengaplikasikan TI guna mendukung kegiatan bisnisnya. Tetapi karena keterbatasan sumber daya yang dimilikinya, aplikasi TI pada UKM menjadi berbeda dari usaha besar. Keterbatasan sumber daya tersebut dalam hal sumber daya manusianya, sumber daya keuangan dan sumber daya alat-alat, sehingga bagi UKM penyebaran TI bukanlah suatu proses yang sederhana. UKM di beberapa daerah merupakan industri yang masih tetap eksis karena kegiatan bidang ini tidak terpengaruh secara signifikan dengan adanya krisis.

10 Supriono, *Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Persepsi Penggunaan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Dengan Minat penggunaan Sebagai Variabel Moderasi*, Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika Volume 3 Nomor 5 Edisi Februari 2015, h. 55.

Hal ini dapat dilihat di beberapa sentra industri kecil masih tetap memproduksi seperti biasanya, bahkan di antaranya terdapat produk yang sangat meningkat pemasarannya ekspor. Pada tahun 2008 tercatat terdapat 1.192 unit UKM yang dikelola pengusaha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 12.700 tenaga kerja, dengan nilai investasi yang tertanam sebesar 21,3 milyar.¹¹

B. Prinsip-Prinsip Persepsi

Persepsi adalah merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita menginterpretasikan dan memahami sekitar kita. Dikatakan pula sebagai proses menginterpretasikan suatu lingkungan. Orang harus mengenal objek untuk berinteraksi sepenuhnya dengan lingkungan mereka. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungan melalui panca inderanya. Dalam hal ini tentunya persepsi pelaku UKM yang dilihat dari aspek umur, aspek latar belakang pendidikan, dan lama membuka usaha tentunya memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang laporan keuangan. Persepsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan seseorang individu dapat memberikan interpretasi yang berbeda dengan orang lain pada saat melihat sesuatu.¹²

¹¹ Supriono, *Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Persepsi Penggunaan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Dengan Minat penggunaan Sebagai Variabel Moderasi....*, Jurnal, h.56.

¹² Syafrida, Zahrah Fauzi, *Persepsi Pelaku Ukm Terhadap Penyelenggaraan Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Indonesia Vol.5, No.2 September 2017, h. 4.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah *perceiver*, target dan situasi. *Perceiver*, adalah orang yang memberikan persepsi, faktor ini mengandung komponen *attitudes* (sikap), *motives* (motif), *interest* (minat atau kepentingan), *experience* (pengalaman) dan, *expectations* (harapan). Target adalah orang atau objek yang menjadi sasaran persepsi, faktor target mengandung komponen *novelty* (sesuatu yang baru), *motion* (gerakan), *sounds* (suara), *size* (besaran atau ukuran), *background* (latar belakang), (*proximity* (kedekatan) dan, *similarity* (kesamaan). Situasi, adalah keadaan pada saat persepsi dilakukan, faktor situasi mengandung komponen *time* (waktu), *work setting* (pengaturan kerja) dan, *work social* (pengaturan sosial). Persepsi yang dilihat dalam penelitian adalah pengalaman/lama membuka usaha yaitu pengalaman pelaku UKM dalam menjalankan usahanya dan mengetahui tanggapan mereka berdasarkan pengalaman mereka, latar belakang pendidikan yaitu dapat melihat tanggapan mereka berdasarkan latar belakang pendidikan yang mereka tempuh, dan umur yaitu banyak pelaku UKM yang tidak ingin direpotkan dalam menjalankan usahanya dan dapat dilihat dari aspek usia. Dalam hal ini yang dimaksud persepsi terhadap laporan keuangan adalah persepsi menjadi titik awal seseorang dalam menilai dan menjalankan suatu hal, termasuk pembukuan dan laporan keuangan. Dengan memandang bahwa laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi meningkatkan kinerja usahanya, maka akan mendorong mereka untuk memulai melakukan pembukuan. Karena tujuan dari adanya laporan keuangan dapat menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2012). Dalam hal ini persepsi tentang laporan keuangan dapat dilihat dari pengetahuan dasar tentang laporan keuangan, pemahaman membaca isi laporan keuangan dan kegiatan usaha.¹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. *Perception* dalam pengertian sempit adalah penglihatan yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan arti luas, *perception* adalah pandangan, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.¹⁴

C. Usaha Kecil Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil Menengah

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Statistik pekerja Indonesia menunjukkan bahwa 99,5% tenaga kerja Indonesia bekerja dibidang UKM. Hal ini sepenuhnya disadari oleh pemerintah, sehingga UKM termasuk dalam salah satu fokus program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah

¹³Syafrida, Zahrah Fauzi, *Persepsi Pelaku Ukm Terhadap Penyelenggaraan Laporan Keuangan...*, h. 4.

¹⁴Tarji, dkk, "Persepsi Siswa Terhadap Kesiapan Guru Dalam Proses Pembelajaran (Studi ada SMP Negeri 18 Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Ke warganegaraan Unsyia*, Volume 1, Nomor 1: 41-48, (2016), h.43

Indonesia. Kebijakan pemerintah terhadap UKM dituangkan dalam sejumlah Undang-undang dan peraturan pemerintah.¹⁵

UKM adalah bagian dari sistem ekonomi kota dan desa yang belum mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah atau belum mampu menggunakan bantuan yang telah disediakan atau telah menerima bantuan tetapi belum sanggup dikembangkan. Sektor UKM di Indonesia, umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia, tidak mempunyai izin usaha, pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja, pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini. Berbagai hambatan tersebut meliputi kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM berkualitas, masalah bahan baku, keterbatasan teknologi, infrastruktur pendukung dan rendahnya komitmen pemerintah.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi UKM

UKM sangat mempengaruhi perekonomian nasional, karena dapat menyerap jumlah pengangguran yang sangat tinggi dan memberikan kontribusi tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2013, jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia mencapai 56,6 juta. Dari jumlah tersebut, 99,8% merupakan UKM yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total tenaga kerja yang ada saat ini di Indonesia. Usaha kecil seperti

¹⁵ Jaidan Jauhari, "upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dengan Memanfaatkan e-Commerce", *Jurnal Sistem Informasi*, Vol, 2 No.1, (April 2010), h. 160

koperasi dan UKM memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 56% (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2013). Dengan kata lain, UMKM dapat disebut sebagai tulang punggung perekonomian negara.

Dalam proses pengembangannya, UKM mengalami beberapa kendala salah satunya masalah pendanaan. Pada tahun 2015 mendatang, Indonesia akan menghadapi Asean Economic Community (AEC), dimana persaingan pasar akan semakin tinggi bagi pelaku UKM. Jika UKM tidak melakukan inovasi dan pengembangan usahanya, maka bisa jadi banyak pelaku UKM yang tidak bisa melanjutkan usahanya.¹⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha UKM dalam kegiatan mengakses pembiayaan kepada perbankan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor penentu paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang, tetapi faktor kebudayaan yang dikaitkan dengan perilaku UKM yaitu seperangkat nilai, persepsi, dan perilaku melalui suatu proses sosialisasi yang melibatkan keluarga, lingkungan dan lembaga-lembaga sosial. Contoh pengusaha UKM yang berada di daerah terpencil dengan pengusaha yang berada di daerah perkotaan tentu berbeda, hal ini disebabkan lingkungan yang mempengaruhi. Pengusaha UKM di daerah cenderung enggan untuk berhubungan dengan perbankan karena persepsi mereka yang menganggap bank adalah sebuah institusi yang penuh dengan segala macam

¹⁶ Rias Tuti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Umkm Dalam Menyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap", *JSSN No : 1978-6522*, (2015), h. 158

persyaratan-persyaratan dan aturan-aturan yang mereka anggap menjadi sebuah kendala yang memusingkan, pada akhirnya mereka malah akrab dengan rentenir karena tidak perlu persyaratan yang macam-macam.¹⁷

b. Faktor Sosial

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa diantaranya adalah kelompok-kelompok primeryang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan seperti keluarga, teman , tetangga, dan teman sejawat. Kelompok-kelompok sekunder, yang cenderung lebih resmi yang mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan.Kaitannya dengan perilaku pengusaha UKM dalam kegiatan mengakses pembiayaan bank bahwa faktor sosial berpengaruh terhadap keputusan yang diambil untuk mengakses pembiayaan bank, seperti dari pihak keluarga, teman maupun rekan bisnis. Contoh teman sejawat maupun rekan bisnis menceritakan pengalaman berhubungan dengan suatu bank, misalnya mengenai pelayanan, kemudahan bertransaksi, tingkat bunga pembiayaan lebih murah, maka secara tidak langsung teman maupun rekan bisnis tersebut telah memberikan referensi yang berpengaruh terhadap persepsi nasabah UKM untuk mengajukan pembiayaan kepada bank tersebut.

c. Faktor pribadi

Keputusan seorang pembeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep

¹⁷<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9518/7/Bab%202%202008hut.pdf>, di download pada hari Selasa, 29 Juli 2019, Pukul 23:17 WIB.

diri pembeli yang bersangkutan. Kaitannya dengan perilaku UKM yaitu perusahaan UKM lebih banyak perusahaan yang dimiliki oleh perserorangan, maka faktor pribadi memiliki pengaruh yang cukup kuat dan menggambarkan kepribadian seorang pengusaha UKM. Contoh pengusaha A selalu berhubungan dengan bank tertentu dengan alasan pengusaha tersebut menjadi nasabah utama di bank tersebut dan merasa lebih diutamakan karena faktor kekayaan yang dimiliki oleh pengusaha tersebut.¹⁸

3. Kelemahan dan Penghambat Usaha Kecil Menengah

Sebagai pelaku ekonomi UKM masih menghadapi kendala struktural-kondisional secara internal, seperti struktur permodalan yang relatif lemah dan juga dalam mengakses ke sumber-sumber permodalan yang seringkali terbentur masalah kendala agunan (*collateral*) sebagai salah satu syarat perolehan kredit.

Keterampilan teknis rendah, dan teknologi produksi sederhana. Rendahnya keterampilan teknis dari para pekerja berakibat pada sulitnya standarisasi produk. Begitu juga penggunaan teknologi produksi yang sederhana mengakibatkan mutu produk yang dihasilkan bervariasi. Kalau hal ini terjadi, maka produk yang dikirim kemungkinan akan diklaim oleh konsumen. Hal ini akan sangat merugikan, apalagi jika produk ditolak oleh konsumen di luar negeri. Para pekerja umumnya keluarga, artinya dalam perekrutan pekerja lebih ditekankan kepada aspek kekeluargaan, yaitu lebih mementingkan kedekatan hubungan dibandingkan dengan keahlian yang dimiliki. Dalam manajemen tidak ada spesialisasi bahkan seringkali pemilik menangani sendiri, artinya dalam

¹⁸Jaidan Jauhari, Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan *e-Commerce*..., h. 161-162

menjalankan perusahaan tidak terdapat *job description* yang jelas. Di samping itu tingkat perputaran tenaga kerja tinggi, hal ini akan mengakibatkan sulitnya menjadikan tenaga menjadi betul-betul ahli.

Lemah dalam administrasi keuangan, Kondisi ini seringkali menjadi penyebab sulitnya perusahaan mengajukan kredit ke pihak ketiga, sebab para investor baru mau menanamkan uangnya kalau terjamin keamanannya, artinya uang yang ditanamkannya dijamin akan kembali dan sekaligus memperoleh keuntungan. Lemahnya administrasi keuangan mengakibatkan sulitnya melakukan penilaian kelayakan.

Kesulitan memperoleh izin usaha. Birokrasi yang harus ditempuh UKM dalam mengurus perizinan seringkali cukup panjang sehingga menyebabkan lamanya waktu yang diperlukan untuk sampai memperoleh perizinan. Dalam usaha kesempatan yang diperoleh tidak setiap saat, bahkan datangnya mungkin dalam waktu yang terbatas, sementara itu pengurusan untuk memperoleh perizinan kadang-kadang memakan waktu yang cukup lama. Kalau ini terjadi, maka kesempatan itu akan hilang begitu saja.¹⁹

Dan diperjelas lagi dengan jurnal yang peneliti kuti menjelaskan bahwa Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kelompok usaha Emping Jagung dalam pengembangan usahanya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh pelaku UKM ini meliputi, sumber daya manusia yang kurang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usahanya, memiliki

¹⁹ Edi Wibowo, 2011. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi sebagai Penggerak, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 11, No. 1, (April 2011), h. 25-26

permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya akses pemasaran produk. Beberapa permasalahan di atas inilah yang memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah daerah Kota Manna khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Manna agar UKM dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Keberadaan UKM ini perlu untuk dikembangkan karena pengembangan ini akan berpengaruh penting terhadap peningkatan perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.²⁰

4. Konsep Usaha Kecil Menengah

Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Menengah (UKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Kecil Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

²⁰ Feni Dwi Anggraeni. dkk, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Umk) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha Emping Jagung di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, h. 1286

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi diatas maka pada intinya Usaha Kecil Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Kecil Menengah.²¹

D. Bank Syariah

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Syariah Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank

²¹ Feni Dwi Anggraeni. dkk, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Umk) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha Emping Jagung di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)..., h. 1287-1288

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Adapun asasnya adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.²²

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*).

Bank syaria'ah merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu *maysi'r*, *garar*, *riba'*, *risywah*, dan *batil*. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan *riba*.

1. Pembiayaan Bank Syariah

Pada awalnya *murabahah* hanya dijadikan sebagai model jual beli saja bukan pembiayaan. Model pembiayaan yang sesungguhnya menurut syariah adalah *mudharabah* dan *musyarakah*, namun ada kesulitan tersendiri dalam praktiknya. Oleh sebab itu ahli syariah kontemporer telah memungkinkan

²² Suprotul Azwa Sulisti Afriani, *Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja*, Ekombis Review–Suprotul Azwa Marpaung, Sulisti Afriani, h. 158.

murabahah dijadikan sebagai model pembiayaan sesuai dengan kondisi tertentu. Menurut Usmani (2002) ada dua poin penting yang harus dipahami dalam hal ini :

- a. Hal ini tidak boleh diabaikan pada konteks aslinya bahwa murabahah bukanlah sebuah model pembiayaan, namun murabahah dijadikan sebagai pembiayaan karena untuk menghindar dari adanya bunga dan bunga bukanlah sebuah instrumen yang ideal untuk melakukan tujuan riil ekonomi islam. Penggunaannya harus dibatasi pada kasus-kasus tertentu dimana mudharabah dan musyarakah tidak lagi praktis.
- b. Hal yang penting kedua adalah pembiayaan murabahah tidak hanya mengganti bunga dengan laba atau mark-up saja, namun murabahah digunakan sebagai model keuangan oleh para ulama dengan model jual beli barang produktif atau yang dapat dijual kembali. Oleh sebab itu murabahah haruslah sesuai dan tidak boleh sama dengan pinjaman berbunga. Apabila sama maka transaksi murabahah tidak valid.²³

Pembiayaan atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan.²⁴

Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan

²³ Lukman Haryoso, Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 1 (April 2017), h. 83 - 84

²⁴ Friyanto, Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang), *JMK*, Vol. 15, no. 2, (September 2013), h. 114

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.²⁵

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁶

Pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak

²⁵ Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, 2011. Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.15, No.3 (September 2011), h. 467

²⁶ Rahmat Ilyas, Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, (Februari 2015), h. 186

untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (unproportional). Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer.

Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali kepada customer, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer. Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

1) Prinsip Bagi Hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula

hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*customer*).

Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

- a) di mana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- b) Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- c) Muzara'ah, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Adapun jenis-jenis muzara'ah adalah: (a) muzara'ah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan; (b) mukhabarah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap.

2) Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark-up). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

- a) *Bai' al-Murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- b) *Bai' al-muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
- c) *Bai' al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- d) *Bai' as-salam*, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.

e) *Bai' al-istisna*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

3) Prinsip Sewa-Menyewa, Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari'ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

a) *Akad ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

b) *Akad ijarah muntabihabi at-tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijarahbiasa*.²⁷

3. Sasaran Pembinaan Dan Pemberdayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain

²⁷ Rahmat Ilyas, Konsep pembiayaan Dalam perban Kan syari'ah..., h. 193

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁸

Pemberdayaan merupakan upaya/ proses untuk membuat sesuatu yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Pembinaan adalah suatu perlakuan agar UKM memiliki kemampuan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pembinaan. Adapun sasaran pembinaan yang dilakukan terhadap pengusaha kecil adalah mengurangi atau kalau mungkin menghilangkan kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan yang dimiliki/dihadapi perusahaan serta meningkatkan dan memanfaatkan keunggulan dan peluangnya, seperti:

Berkembangnya skala usaha, peluang usaha, dan pangsa pasar. Dengan adanya intervensi dari pihak eksternal, diharapkan skala usaha mereka dapat ditingkatkan dari kecil menjadi menengah, dan dari menengah menjadi besar. Begitu juga dengan adanya bantuan untuk akses ke pihak luar, maka peluang usaha dan pangsa pasar dapat dikembangkan. Akses terhadap sumber permodalan. Membantu akses ke penyandang dana/investor atau

²⁸Rahmat Ilyas, konsep pembiayaan dalam perbankan syari'ah, *Jurnal Penelitian...*, h. 186

pemberi/penyedia kredit akan memecahkan masalah kebutuhan permodalan perusahaan, karena bukan mereka tidak mau memberikan pendaan kepada para pengusaha, akan tetapi karena masing-masing tidak tahu dan tidak saling kenal. Oleh karena itu diperlukan adanya fasilitator yang bisa menghubungkan antara kedua pihak tersebut.²⁹

4. Persyaratan Umum Pembiayaan

Persyaratan untuk ketiga jenis pembiayaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: pertama, pembiayaan konsumtif dengan pengajuan minimal Rp 50.000.000, syarat yang harus dipenuhi antara lain: usia 21-54 Tahun (tidak melebihi usia pensiun), masa kerja minimal 2 tahun, fotokopi KTP suami istri sebanyak 2 buah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, surat persetujuan suami/istri, slip gaji asli selama 3 bulan terakhir, surat keterangan atau rekomendasi dari perusahaan, fotokopi NPWP (bagi pengajuan di atas Rp. 100.000.000), rekening bank selama 3 bulan terakhir, fotokopi jaminan (tanah, bangunan, atau kendaraan yang dibeli), serta angsuran tidak melebihi dari 40% dari gaji pokok.

Kedua, pembiayaan bank syariah, syarat yang harus dipenuhi antara lain: surat permohonan, fotokopi NPWP, fotokopi SIUP, fotokopi TDP, AD/ ART Koperasi dan perubahannya, surat pengesahan dari pimpinan bank syariah, laporan keuangan 2 tahun terakhir, laporan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir, cash flow projection selama masa pembiayaan, data

²⁹ Edi Wibowo, Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi sebagai Penggerak, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 11, No. 1, (April 2011), h. 27

jaminan, dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha, serta nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Syariah.

Ketiga, pembiayaan korporasi (PT/CV), syarat yang harus dipenuhi antara lain: surat permohonan, fotokopi NPWP, fotokopi SIUP, fotokopi TDP dan kelengkapan usaha lainnya, fotokopi KTP direksi, company profil, akta pendirian dan perubahannya, surat pengesahan dari Departemen Kehakiman, fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir, laporan keuangan 2 tahun terakhir, cash flow projection selama masa pembiayaan, data jaminan, dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha, serta nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Syariah.³⁰

5. Permohonan Pembiayaan Bank Syariah

Pengajuan permohonan pembiayaan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh petugas pembiayaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan pembiayaan mudharabah yang diajukan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selain dokumen-dokumen tersebut, pada permohonan yang diajukan juga harus memuat data tentang nasabah berkaitan dengan pembiayaan yang diajukan dan keadaan calon nasabah.

³⁰ Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah...*,h. 470

Data-data antara lain: identitas calon nasabah, informasi tentang usaha yang akan dikelola, riwayat pembiayaan yang pernah diterima dan referensi atau rekomendasi dari pihak yang terkait, proyeksi kebutuhan pembiayaan.³¹

Mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* dapat ditempuh dengan dua cara, tergantung kedudukan bank. Apabila kedudukan bank sebagai penyedia dana maka mekanisme akad *murabahah* adalah bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah dan bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.¹⁸ Kedudukan bank sebagai penyedia barang mekanismenya adalah bank sebagai penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan. Bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan kepada nasabah bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Penjual menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6. Jaminan dalam Pembiayaan pada perbankan syariah

Menurut Ulama Mālikiyyah sistem jaminan *ar-rahn* menyerahkan barang yang berbentuk harta dan memiliki nilai sebagai jaminan utang debitur yang sudah jelas bentuk utangnya dan sudah mengikat atau yang akan mengikat kedua belah pihak. Dalam *madhhab Malikiyyah* pengaturan tentang jaminan lebih luas, tidak hanya berupa harta yang bersifat konkrit atau harta yang

³¹ Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah...*,h. 471

berbentuk benda jelas, tetapi jaminan bisa juga dalam bentuk kemanfaatan, seperti kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga atau keahlian seseorang namun dengan syarat jaminan tersebut harus jelas dalam hal penentuan waktu atau batas pekerjaan.

Menurut ulama Malikiyah akad *rahn* telah berlaku sejak akad ijab dan qabul dilakukan oleh rahin dan murtahin, sedangkan *al-qabdu* menurut mereka hanya syarat penyempurna akad *rahn*. Dengan akad *rahn* secara otomatis telah mengikat para pihak dengan ketentuan hukum dalam akad *rahn* dan klausula tertentu yang mereka sepakati, dan dengan akad *rahn* pula rahin harus menyerahkan *marhūn* kepada simurtahin. Menurut madhhab Malik, murtahin dapat memaksa *Rahin* untuk menyerahkan *marhun* saat ijab kabul dilakukan, namun ada beberapa hal yang dapat menghalangi penyerahan *marhūn* diantaranya yaitu: meninggalnya *rāhin* setelah akad dilangsungkan namun sebelum *Rahin* menyerahkan *marhūn* kepada murtahin. Para pihak yang berpiutang lainnya menuntut dan menagih *Rahin* untuk menyerahkan *marhūn* dan meminta *Rahin* membayar hutangnya pada mereka. *Rahin* mengalami kepailitan yang bersifat menyeluruh, sehingga semua harta yang dimilikinya disita untuk membayar hutang-hutangnya pada kreditur. *Rāhin* mengalami sakit keras atau gila sampai meninggal dunia.³²

7. Analisa Kelayakan Pembiayaan

³² Muhammad Maulana, Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah DI Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah), *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 14. No. 1, (Agustus 2014), h. 78

Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah..

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syari'ah perlu memerhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum, analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syari'ah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan. Penerapan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:
 - a) *Character*, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
 - b) *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
 - c) *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam.
 - d) *Colateral*, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.³³

³³ Rahmat Ilyas, Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah..., h. 197-198

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA PALAK SIRING KECAMATAN KEDURANG
ULU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

A. Kondisi Umum Desa

1. Geografis

a. Letak dan luas wilayah

Desa Palak Siring merupakan salah satu dari 19 Desa di Wilayah Kecamatan Kedurang, Yang terletak 3 Km ke arah Barat dari Kota Kecamatan. Desa Palak Siring mempunyai luas wilayah seluas 2205 Hektar.

b. IKLIM

Iklm Desa Palak Siring, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang.³⁴

2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Desa Palak Siring mempunyai jumlah Penduduk (1059 Jiwa) yang tersebar dalam satu wilayah Desa dengan Perincian sebagaimana tabel

³⁴ Sumber Data: Kepala Desa Palak Sirin

Tabel 3.1

Jumlah penduduk

Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
246	1059	567	492

Sumber Data: Kepala Desa Palak Siring

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Palak Siring adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tingkat pendidikan

Pra sekolah	Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA	Sarjana
60 org	60 org	90 org	120 org	84 org	39 org

Sumber Data: Kepala Desa Palak Siring

4. Mata Pencaharian

Desa Palak Siring merupakan Desa pertanian, Perdagangan dan maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Mata pencarian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	510 orang
2	Buruh Tani	25 orang
3	Pedagang/Pengusaha/ Wiraswasta	20 orang
4	Pengrajin	12 orang
5	PNS/ Polri / TNI	19 orang
6	Sopir	0
7	Karyawan swasta	5 orang
8	Tukang kayu/ Batu	13 orang
9	Guru swasta	0

Sumber Data: Kepala Desa Palak Siring

5. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di Desa Palak siring sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian Sawah, Perkebunan kopi, sawit, karet sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

6. Pemilikan Ternak.

Jumlah kepemilikan hewan ternak penduduk Desa Palak Siring adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4
Kepemilikan ternak

AYAM ITIK	KAMBING	SAPI	KERBAU	BEBEK
250 ekor	110 ekor	80 ekor	40 ekor	100 ekor

Sumber Data: Kepala Desa Palak Siring

7. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Palak Siring secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Prasarana desa

Balai Desa	Jalan Kabupaten	Jalan Kecamatan	Jalan Desa	Masjid/ Mushola
1 buah	3,5 km	0	64,5 km	1/1

Sumber Data: Kepala Desa Palak Siring

Tabel 3.6
Kondisi Geografis Desa

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	LUAS WILAYAH	4,38 (KM ²)
2	JUMLAH DESA A. RT 01 B. RT 02 C. RT 03 D. RT 04	- - - -
3	BATAS WILAYAH A. SEBELAH UTARA B. SEBELAH SELATAN C. SEBELAH BARAT D. SEBELAH TIMUR	KEC. SEGINIM KEC. PADANG GUCI PAGAR BUNGA DESA BUMI AGUNG DAN NANT AGUNG
4	TOPOGRAFI A. TINGKAT KEMIRINGAN TANAH B. KETINGGIAN DIATAS PERMUKAAN LAUT (RATA-RATA)	- 155 DPL (M)
5	HIDROLOGI	-
6	KLIMOTOLOGI A. SUHU (RATA-RATA) B. CURAH HUJAN C. KELEMBAPAN D. KECEPATAN ANGIN	24/32 ⁰ C - - -

7	LUAS LAHAN PERTANIAN A. SAWAH TADAH HUJAN B. KEBUN KARET C. KEBUN SINGKONG D. KEBUN SAWIT E. KEBUN BELUM PRODUKTIF	 - 12 HEKTAR 1 HEKTAR 210 HEKTAR -
8	LUAS PEMUKIMAN	3,5 HEKTAR

Sumber Data Desa Palak Siring.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah Desa Palak Siring

Pada pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan Usaha Kecil Menengah, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*mudarabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad salam, akad *istisna'*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijārah-muntahiyabitamlīk*), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁵

³⁵ Muslimin Kara, Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013, h. 270-271

Seperti pada saat ini sudah adanya lembaga keuangan yang beroperasi secara prinsip syariah, dimana itu pasti sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat baik itu masyarakat perkotaan maupun masyarakat perkotaan.

Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu yang menjadi objek penelitian dan melihat pembiayaan bank syariah di daerah tersebut, maka selanjutnya peneliti melakukan wawancara terbuka kepada masyarakat desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu berdasarkan dilakukannya analisis setiap pembiayaan yang pertama mengenai pengetahuan tentang adanya lembaga pembiayaan syariah di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui observasi, wawancara, yang dilakukan peneliti kepada kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam, serta dokumentasi sebagai pelengkap penyajian hasil skripsi ini maka dapat diketahui sebagai berikut:

Yang pertama peneliti melakukan wawancara berkenaan dengan sumber dana. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Teguh selaku pelaku UKM yaitu sebagai berikut:

“(Bapak Teguh) Pemilik warung manisan begini, sumber dana yang saya putar selama lebih kurang saya berwira Usaha Kecil Menengah ini awalnya dari penghasilan kami berkebun kopi nah disitulah awal kami mendapatkan modal tersebut sampai sekarang ini, jadi boleh dikatakan kami pedagang ini tutup lubang gali lubang karena terkadang modal yang kami gunakan sering sekali terpakai untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak sekolah terpaksa kami berusaha lain dulu atau berhenti dulu untuk berjualan sementara mencari modal kembali”.³⁶

³⁶ Bapak Teguh, *Pelaku UKM*, Wawancara pada tanggal 5 Juli 2018

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa sumber dana yang digunakan oleh Bapak Teguh adalah dari hasil berkebun kopi sehingga UKM yang beliau kembangkan mendapat keuntungan yang sangat terbatas karena sering sekali modal yang beliau gunakan untuk usaha terpakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Padahal UKM Salah satu perwujudan kongkrit dari kegiatan ekonomii rakyat yang bertumpu pada kekuatan sendiri, terdesentralisasi, beragam dan merupakan kelompok usaha yang mampu menjadi penyangga saat perekonomian dilanda krisis.

Fungsi dan peran UKM saat ini dirasakan amat penting. Selain sebagai sumber mata pencaharian orang banyak, tetapi juga menyediakan secara langsung lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk. Sebagai kelompok usaha kecil, UKM selalu terjebak dalam problem keterbatasan modal, teknik produksi, pemasaran, manajemen dan teknologi. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam rangka memperluas perannya didalam perekonomian nasional, diperlukan serangkaian pembinaan terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut terutama bersumber pada masalah keterbatasan pengetahuan, informasi dan permodalan.³⁷

Yang kedua peneliti memberikan pertanyaan berkenaan dengan penghambat UKM yang jalankan selama ini. Dari hasil wawancara penelitidengan Ibu Lopi selaku pelaku UKM yaitu sebagai berikut:

³⁷Sulistyo, Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dengan Basis Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Malang, *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, Volume 6, Nomor 1, Pebruari 2010, h. 59

“(Ibu Lopi) pemilik warung manisan yang menjadi penghambat atau rintangan kami selama ini yang pertama adalah masaya biaya atau modal karena seperti yang saya sampaikan dengan adik Angga tadi kami sering terhenti akativitas UKM akibat modal yang kami gunakan selama ini terpakai untuk kebutuhan lain, kami selaku penggiat UKM ini sangat berharap kepada pemerintahan untuk memperhatikan nasib kami ini, apa misalnya memberikan simpan pinjam berbentuk koperasi kerjasama dengan pihak bank agar kami yang bergerak di bidang UKM ini mersa terbantu dalam bentuk pembiayaan atau modal”.³⁸

Yang ketiga peneliti memberikan pertanyaan berkenaan dengan penghambat UKM yang jalankan selama ini. Dari hasil wawancara penelitidengan Ibu Lopi selaku pelaku UKM yaitu sebagai berikut:

“(Ibu Rahmat) pemilik usaha tahu tempe kalau menurut saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Lopi yang menjadi penghambat atau rintangan kami selama ini yang pertama adalah masalahnya biaya atau modal bagaimana kami selaku UKM mau berkembang kalau modal yang kami gunakan sangat terbatas, kami selaku penggiat UKM ini sangat berharap kepada pemerintahan untuk memperhatikan nasib kami ini, apa misalnya memberikan simpan pinjam berbentuk koperasi kerjasama dengan pihak bank agar kami yang bergerak di bidang UKM ini mersa terbantu dalam bentuk pembiayaan atau modal”.³⁹

Dari hasil wawancara diatas bisa peneliti simpulkan bahwa yang menjadi penghambat para UKM adalah tidak lepas masalah permodalan padahal dalam jurnal yang peneliti kutip seharusnya pemerintah juga berperan dalam mendukung para UKM sebagaimana yang dikemukakan oleh Menurut De Soto, H (2000) dinegara manapun indsutri kecil merupakan bagian terbesar dari komunitas industri.

³⁸ Ibu Lopi, *Pelaku UKM*, Wawancara pada tanggal 5 Juli 2018

³⁹ Ibu Rahmat, *Pelaku UKM*, Wawancara pada tanggal 5 Juli 2018

Tidak sampai sebatas dua pertanyaan saja peneliti berusaha menggali lebih lanjut melakukan wawancara yang ke tiga berkenaan dengan pembiayaan yang diberikan oleh pihak lain.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yeji selaku pelaku UKM yaitu sebagai berikut:

“(Bapak Yeji) pemilik warung manisan kalau masalah pemberian dana kepada kami selaku UKM sampai sekarang belum ada, sering kami mengajukan proposal untuk memintah pemerintah tau pihak lain untuk memberikan bantuan atau kerjasama sampai sekarang permohonan kami belum terpenuhi mereka ber alasan bahwa usaha yang kami tekuni harus membentuk kelompok UKM yang Legal”.⁴⁰

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan dari pihak lain belum ada karena UKM yang berada di Desa Palak Siring belum memiliki kelompok UKM yang Legal jadi mereka diharapkan untuk melegalkan UKM agar pihak lain bisa memberikan pembiayaan.

Yang berikutnya mengenai rencana untuk bekerjasama dengan pihak bank dalam pembiayaan UKM. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rahmat selaku pelaku UKM yaitu sebagai berikut:

“(Ibu Rahmat) pemilik usaha tahu tempe kalau masalah rencana ke depan sebagaimana yang telah disampaikan diatas tadi sangat mau tetapi kami harus melegalkan dulu serta membentuk kelompok UKM namun disamping itu juga kami akan mencoba untuk mengajukan pembiayaan ke pihak bank siapa tahu mereka bisa membantu UKM lewat perorangan”.⁴¹

⁴⁰Bapak Yeji, *Pelaku UKM*, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2018

⁴¹Ibu Rahmat, *Pelaku UKM*, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2018

Yang berikutnya mengenai rencana untuk bekerjasama dengan pihak bank dalam pembiayaan UKM. Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yeji selaku pelaku UKM yaitu sebagai berikut:

“(Bapak Yeji) pemilik warung manis kalau masalah rencana ke depan sebagaimana yang telah disampaikan diatas tadi sangat setuju tetapi kami harus melegalkan dulu serta membentuk kelompok UKM namun disamping itu juga kami akan mencoba untuk mengajukan pembiayaan ke pihak bank siapa tahu mereka bisa membantu UKM lewat perorangan. Disamping itu kami sangat berharap ada dukungan dari pihak pemerintah setempat untuk tidak mempersulit dalam pengurusan syarat-syarat yang dibutuhkan.”⁴²

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa UKM akan mengurus legalitas usaha yang mereka tekuni disamping itu juga mereka akan mengajukan pembiayaan lewat perorangan kepada pihak bank karena selama ini mereka mengajukan pembiayaan itu kepada pihak lain yaitu berbentuk proposal.

Yang berikutnya mengenai syarat untuk pengajuan pembiayaan UKM. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Noni selaku pelaku UKM yaitu sebagai berikut:

“(Ibu Noni) pemilik warung manisan kalau masalah rencana ke depan sebagaimana yang telah disampaikan diatas tadi sangat mau tetapi kami harus melegalkan dulu serta membentuk kelompok UKM namun disamping itu juga kami akan mencoba untuk mengajukan pembiayaan ke pihak bank siapa tahu mereka bisa membantu UKM lewat perorangan”.⁴³

Yang berikutnya tentang proses pembiayaan UKM yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Pemerintah Desa yaitu sebagai berikut:

⁴² Bapak Yeji, *Pelaku UKM*, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2018

⁴³ Ibu Noni, *Pelaku UKM*, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2018

“(Kades Palak Siring) pembiayaan UKM yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah belum begitu jelas karena masyarakat kami pada umumnya hanya sekedar mendengar cerita dari biri-kebibir, karena pihak bank syariah sendiri selama saya menjabat kepala Desa ini belum sama sekali memberikan sosialisasi kepada pihak masyarakat kami, kalau masalah pembiayaan yang saya ketahui dari teman-teman saya cukup baik yang pada intinya bahwa pihak bank itu melakukan pembiayaan kepada UKM dengan menggunakan sitem simpan pinjam”⁴⁴

Yang berikutnya tentang alasan bapak/ibu menggunakan pembiayaan ke Bank Syariah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yeji yaitu sebagai berikut :

“(Bapak Yeji) Kalau saya tertarik untuk menggunakan pembiayaan ke bank syariah menurut dari informasi yang saya dengar prosesnya mudah dan yang membuat saya tergiur itu dari segi bunganya sangat rendah beda dengan bank-bank yang lain sehingga menurut perkalian yang saya gunakan sangat mampu saya selaku UKM ini untuk mebayar suku bunga jika saya dikabulkan untuk melakukan pembiayaan dari bank syariah.⁴⁵

Yang berikutnya tentang alasan bapak/ibu menggunakan pembiayaan ke Bank Syariah. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Noni yaitu sebagai berikut:

“(Ibu Noni) pemilik warung manisan kalau masalah alasan menggunakan pembiayaan bank syariah tentu setiap kami pelaku UKM ini mau mencari bunga yang rendah dan proses pembiayaannya tidak berbelit-belit karena kami sama sekali tidak mengerti jika banyak persyaratan ujung-ujungnya pembiayaan tidak dapat waktu kami sudah terbengkalai untuk menjalankan Usaha pembiayaan tidak dapat. Namun, mudah-mudahan pihak bank syariah tidak serumit pengurusan di bank-bank lainnya.

⁴⁴ Bapak Cemen, *Kepala Desa*, Wawancara pada tanggal 16 Agustus 2018

⁴⁵ Bapak Yeji, *Pelaku UKM*, Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2018

2. Kendala Masyarakat Desa Palak Siring Terhadap Pembiayaan

Jika dilihat dalam prakteknya ternyata banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bank syariah terutama kaitannya dengan penerapan sistem perbankan yang baru dan mempunyai perbedaan yang sangat prinsip dari sistem keuntungan yang dominan dan telah berkembang pesat saat ini. Permasalahan ini bersifat operasional perbankan maupun aspek dari lingkungan makro.

Yang ketujuh tentang manfaat bagi bapak/ibu jika ada pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah untuk menjalankan UKM. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rahmat selaku pelaku UKM yaitu sebagai berikut:

“(Ibu Rahmat) Kalau di tanya masalah manfaat sudah pasti ada, karena dengan adanya pembiayaan dari pihak bank syariah kami para UKM ini tentunya mendapatkan tambahan modal usaha untuk memperbesar usaha kami dan juga dari hasil keuntungan tersebut bisa kami ditabung tidak seperti selama ini jangankan mau menabung kadang-kadang untuk modal usaha di gunakan dengan keperluan yang lain.”⁴⁶

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rahmat tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pembiayaan dari pihak bank syariah sangat mereka harapkan karena sangat bermanfaat bagi para UKM untuk mereka mengembangkan usaha mereka.

Kurangnya pemahaman seperti ini jangan sampai menjadi budaya bagi para pelaku UKM di desa Palak Siring, maka harus adanya hubungan baik antara pihak lembaga yang terkait dengan masyarakat/pelaku UKM setempat agar terjadinya perubahan yang baik dan dapat menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

⁴⁶ Ibu Rahmat, *Pelaku UKM*, Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2018

Dari hasil penelitian tersebut bahwa para pelaku UKM sudah mengetahui tentang pembiayaan syariah walaupun tidak secara terinci. Salah seorang dari pelaku UKM yang bernama Ibu Noni menerangkan bahwa belum begitu mengetahui secara mendalam mengenai sistem pembiayaan syariah. Begitu pula dengan para pelaku UKM yang lainnya.

Beda dengan Bapak Yeji pemilik warung manisan yang mengatakan bahwa sama sekali apa itu pembiayaan syariah dan bagaimana pelaksanaannya karena ia hanya tau ialah sistem pembiayaan di lembaga lain konvensional mengingat juga adanya kerjasama antara tempat kerja lembaga tersebut.

Yang selanjutnya tentang manfaat bagi bapak/ibu jika ada pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah untuk menjalankan UKM.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rahmat selaku pelaku UKM yaitu sebagai berikut:

“(Ibu Rahmat) jika memang ada pembiayaan dari bank syariah tentu hal itu sangat membantu bagi kami pelaku UKM, karena pihak bank syariah sendiri selama ini belum sama sekali belum pernah kami diberikan pembiayaan oleh pihak bank. Selain itu jika pihak bank syariah memberikan pembiayaan tentu usaha kami ini bisa diperluas baik dalam segi pemasarannya maupun dari segi keuntungan karena kami ini terkendala dari segi pembiayaan.

Dari hasil penelitian tersebut bahwa para pelaku UKM sudah mengetahui tentang pembiayaan syariah. Salah seorang dari pelaku UKM yang bernama Ibu Noni dan Ibu Rahmat menerangkan bahwa sangat bermanfaat jika ada pembiayaan dari bank syariah terhadap para pelaku UKM.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dari beberapa para pelaku UKM sebagian besar mengatakan bahwa mereka belum tertarik melakukan pembiayaan syariah, salah satunya yang menjadi alasan mereka kurang adanya sosialisasi kepada para UKM dan kurangnya hubungan yang baik kepada pelaku UKM sehingga pelaku UKM hanya mengetahui keberadaan dan letaknya saja tanpa mengetahui bagaimana tatacara pembiayaan syariah tersebut.

Dari hal ini terdapat jelas bahwa kurangnya interaksi yang baik antara pihak lembaga dengan para pelaku UKM tersebut. Sebagian kecil pelaku UKM menyatakan bahwa yang menjadi perbedaan antara pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional hanya terletak pada riba, yaitu pada pembiayaan syariah itu tidak dikenal prinsip itu.

Dengan mereka mengetahui gambaran yang menjadi pembeda antara kedua pembiayaan tersebut maka terlihat ada sebagian pelaku UKM yang sudah mulai menyadari dan dikatakan sudah memiliki modal tentang hal ini, dan alangkah baiknya jika pemahaman ini dikembangkan luaskan dan kemudian mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari 10 orang pelaku UKM sebagian besar pelaku UKM mereka berpendapat bahwa ekonomi yang kita lakukan lebih baik dalam bentuk apapun memang harus disesuaikan dengan prinsip dalam Islam juga ada sebagian dari mereka yang sudah mengetahui dimana letak dan keberadaan pembiayaan yang berbasis syariah yang ada di daerah tempat tinggal mereka, namun kenyataannya hingga saat ini para UKM belum mempunyai kesadaran dari diri sendiri untuk melakukan pembiayaan syariah tersebut.

Dari hasil wawancara dari 10 Orang UKM ternyata sebanyak 7 orang UKM sudah pernah melakukan pembiayaan sedangkan 3 orang sama sekali belum pernah melakukan pembiayaan. Artinya dengan melihat kondisi seperti ini tentunya sudah menjadi PR bagi pihak lembaga pembiayaan syariah untuk lebih fokus dan tanggap dalam menjalankan misi mereka bagaimana yang sudah menjadi kewajiban bagi lembaga yang siap melayani pelaku UKM (nasabah).

Namun terkadang pada saat pelaku UKM membutuhkan pembiayaan mereka lebih memilih melakukan pembiayaan konvensional dibandingkan dengan pembiayaan syariah, pada saat melakukan penelitian dan wawancara langsung kepada pelaku UKM desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu diketahui bahwa pembiayaan syariah dikarenakan belum mempunyai pemahaman yang benar-benar dapat meyakinkan mereka dalam melakukan pembiayaan syariah, artinya kurang adanya informasi dan sosialisasi dari pihak lembaga kepada pelaku UKM tentang pemahaman mengenai pembiayaan syariah tersebut.

Mengenai jarak dari rumah menuju lembaga pembiayaan syariah. Dari 10 orang pelaku UKM yang menjadi informan didapatkan informasi bahwa semua pelaku UKM memperkirakan sekitar 44.1 Kilometer jarak dari tempat tinggal mereka menuju lembaga pembiayaan syariah yang ada di daerah mereka. Namun yang menjadi perbedaan adalah dari 10 orang pelaku UKM sebanyak 2 orang pelaku UKM yang tidak memiliki kendaraan pribadi, sedangkan 8 orang pelaku UKM sudah memiliki kendaraan pribadi. Artinya sebagian besar pelaku UKM sudah mempunyai kendaraan pribadi dan jarak tidak menjadi penghambat ataupun

alasan bagi mereka jika ingin melakukan pembiayaan syariah. Seperti salah seorang pelaku UKM yang bernama Ibu Rahmat mengatakan bahwa:

Saat ini jarak tidak lagi menjadi alasan bagi masyarakat untuk menuju ke suatu tempat atau lembaga, karena rata-rata setiap rumah sudah mempunyai kendaraan sendiri.

Hal ini terlihat bahwa besar sekali peluang bagi kedua belah pihak terutama pelaku UKM jika ingin melakukan pembiayaan syariah dapat dengan lancar mendatangi lembaga tersebut, begitu juga dengan pihak lembaga jika mampu melakukan kinerja dengan baik seperti melakukan sosialisasi dan member informasi kepada pelaku UKM maka besar peluang dalam menarik minat nasabah untuk melakukan pembiayaan bagi mereka yang membutuhkan pembiayaan tersebut.

Dengan begitu lembaga mampu mengembangkan produk yang mereka sediakan dan mampu mengajak dan menciptakan perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
 مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”⁴⁷

Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan ini mampu memberikan dampak yang baik bagi kedua belah pihak dan mampu merubah pola fikir pelaku

⁴⁷Al-qur’an terjemahan Surat Al-maidah ayat 88.

UKM untuk menjadikan sistem perekonomian yang dijalankan mampu berjalan sesuai dengan kaidah Islam tanpa adanya merugikan bahkan mendzalimi salah satu sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.*⁴⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk memakan yang halal lagi baik apa yang ada di bumi dan janganlah mengikuti perbuatan syaitan. Pelaksanaan perekonomian guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu dengan cara yang telah ditentukan dalam sy agama, begitu artinya dapat mencari rezeki dengan cara yang baik lagi halal.

⁴⁸ Al-qur'an terjemahan Surat Al-Baqarah, 168.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti pelaku UKM dapat disimpulkan :

1. Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah pada bank syariah cukup beragam. Persepsi nasabah syariah mayoritas menilai negatif karena jaringan kantor yang terbatas, prosedur kredit yang rumit, dan sistem operasional yang berbelit-belit dan peluang kredit yang kecil namun keunggulan bank syariah terletak pada sistem kredit yang sesuai dengan usaha kecil menengah karena manajemen finansial yang lebih aman. Pelaku Usaha Kecil Menengah desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu terhadap pembiayaan syariah masih tergolong kurang. Hal ini terlihat dari hasil wawancara kepada pelaku usaha kecil menengah bahwa pelaku usaha kecil menengah desa Palak Siring belum tertarik terhadap pembiayaan syariah.
2. Kendala dalam mendorong pelaku Usaha Kecil Menengah desa Palak Siring terhadap pembiayaan syariah yaitu kurangnya pemahaman, sosialisasi dan publikasi dari pihak lembaga pembiayaan syariah. Sehingga kurangnya pemahaman UKM karena tidak semua UKM paham prosedur dalam mekanisme pembiayaan pada bank.

B. Saran

1. Bagi Pelaku UKM

Setelah melakukan penelitian di desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan, dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan *Introfeksi* bagi pelaku UKM serta diharapkan bisa mewakili semua masyarakat terutama terhadap pelaku Usaha Kecil Menengah untuk memiliki *antusias* yang tinggi terhadap lembaga pembiayaan syariah. Dalam menjalankan perekonomian hendaknya jangan hanya untuk memenuhi kebutuhan semata akan tetapi untuk mendapatkan Ridho Allah SWT.

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi diharapkan pelaku UKM bijak dalam memilih tempat dan bagaimana menjalankan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Bagi Lembaga

Lembaga pembiayaan syariah merupakan wadah dan tempat yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana bagi pelaku UKM yang membutuhkan jasa lembaga, maka dari itu diharapkan kepada lembaga agar mampu bekerjasama dalam pembiayaan, dan beroperasi dengan baik melakukan hubungan interaksi, memberikan sosialisasi dan informasi yang baik kepada para pelaku UKM dengan berbagai media seperti menyebarkan brosur, kalender, serta melakukan sosialisasi langsung ke lapangan agar lebih akrab dan cepat dikenali oleh para pelaku UKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni Dwi Feni. dkk, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Umkm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.2015.
- Asnaini. dkk, Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.2016.
- Azwa Suprotul, Afriani Sulisti, Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja, Ekombis Review–Suprotul Azwa Marpaung,2016.
- <file:///H:/KULIAH%20S2/SKRIPSI%20ANGGA/jurnal%201/Beberapa-Permasalahan-Perbankan-Syariah-di-Indonesia.pdf> pada hari Rabu, Pukul 11.42 WIB 10 Oktober 2018.
- Friyanto, Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang), *JMK*, Vol. 15, No. 2, September 2013.
- Ghufron Idil Moh, “Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Dinar”, Vol.1 No.2 Januari 2006.
- Gunarto, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Usaha Kecil Menengah terhadap Nasabah Perbankan di Surabaya” 2006.
- Jauhari Jaidan, “Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan *e-Commerce*”, *Jurnal Sistem Informasi*, Vol, 2 No.1, April 2010.
- Melani, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Komunikasi Terhadap Loyalitas Konsumen Bandoengsche Melk Centrale” 2003.
- Munajim Ahmad, Anwar Saeful, “Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah, Syntax Literate”, Vol. 12016.

- Nath dan Mukherjee, “Pengguna *Online Banking* di India Tentang Pengaruh Shared Value, Communication Dan Opportunistic Behaviour Terhadap *Trust* Dan Pengaruh *Trust* Terhadap *Relationship Commitment*” 2003.
- Ramadhan Cholifah Wandha, “Perbandingan Norma Produksi Islam Dengan Produksi Pada Industri Bordir Di Kecamatan Bangil (Studi Kasus Pada Perusahaan Faiza Bordir)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 9 September 2017.
- Rinandha Bilondatu Machrani, “Motivasi, Persepsi, Dan Kepercayaan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Sepeda Motor Yamaha Di Minahasa”, *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3 September 2013.
- Setijawan Imam dan Permatasari Rina, “Analisis Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Persepsi Kegunaan Terhadap Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi Di Semarang”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 2014.
- Subandi, “Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjuka”, *Harmonia*, Volume 11, No.2 / Desember 2011.
- Susana Erni, “Prasetyanti Annisa, Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.15, No.3 September 2011.
- Tarji, dkk, “Persepsi Siswa Terhadap Kesiapan Guru Dalam Proses Pembelajaran (Studi ada SMP Negeri 18 Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Ke warganegaraan Unsyiah*, Volume 1, Nomor 1 2016.
- Tuti Rias, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Umkm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap”, *ISSN*No : 1978-6522 (2015).
- Wibowo Edi, “Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi sebagai Penggerak”, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 11, No. 1, April 2011.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Skripsi berjudul “Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Terhadap Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan).”

Nama : Angga Herdian
NIM : 1416142209
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

DAFTAR PERTANYAAN

1. Jelaskan dari mana sumber dana yang bapak/ibu gunakan menjalankan UKM selama ini?
2. Apa penghambat bisnis UKM yang bapak/ibu jalankan selama ini?
3. Dalam usaha UKM yang bapak/ibu tekuni adakah pihak lain yang memberikan pembiayaan?
4. Adakah rencana bapak/ibu ke depan bekerjasama dengan pihak bank syariah dalam pembiayaan UKM?
5. Apa sajakah syarat yang bapak/ibu ketahui bagi pelaku UKM untuk pengajuan pembiayaan ke Bank Syariah?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang proses pembiayaan UKM yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah?
7. Seberapa besar manfaat bagi bapak/ibu jika ada pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah untuk menjalankan UKM?

8. Sepengetahuan bapak/ibu berapakah besaran dana yang diperbolehkan dalam pengajuan dana untuk pembiayaan UKM oleh Bank Syariah?
9. Apa alasan bapak/ibu menggunakan pembiayaan ke Bank Syariah?
10. Apa yang menjadi kendala bapak/ibu dalam melakukan pembiayaan UKM kepada pihak Bank Syariah?

Bengkulu, 03 Juli 2018

Penulis

Angga Herdian

NIM. 1416142209

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. M. Syakroni, M.Ag

NIP. 19570706 198703 1 003

Nilda Susilawati, M.Ag

NIP. 19790520 200710 2 003